

STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLRI DI POLSEK PULAU BUNYU KECAMATAN BUNYU KABUPATEN BULUNGAN

SATYA EKA PUTRI¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan pelaksanaan tugas pokok Polri di Polsek Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, di dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data yang dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang ada kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan data-data yang ada, penulis menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Pulau Bunyu telah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, namun belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan oleh keterbatasan personil serta minimnya sarana dan prasarana yang ada. Kemudian, di dalam menegakkan hukum, Polsek Pulau Bunyu telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku. Walaupun di dalam pelaksanaannya, letak geografis atau jarak menjadi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokoknya. Selanjutnya, di dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Pulau Bunyu terus memberikan pelayanan yang maksimal dengan penuh tanggung jawab ditengah keterbatasan personil maupun keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

Kata Kunci :pelaksanaan, tugas pokok, Polri, Polsek Pulau Bunyu, Kecamatan Bunyu

Pendahuluan

Dengan berjalannya hukum dalam suatu negara, maka akan tercipta keamanan dan ketertiban sebagaimana menjadi kebutuhan bagi setiap warga negara. Untuk itu, demi menjamin terlaksananya setiap hukum yang berlaku, maka harus ada lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.'

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas

pokoknya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku, dimana tugas utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.

Sebagai tindak lanjut dari pemantapan kemandirian Polri, telah dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara keseluruhan menggambarkan paradigma baru, penyelenggaraan tugas kepolisian yang berorientasi pada prinsip-prinsip supremasi hukum, demokrasi, hak asasi manusia, profesionalitas, tertib penyelenggaraan fungsi dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada pasal 13 tersurat tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didasari bahwa keamanan suatu negara merupakan syarat utama masyarakat madani yang adil dan makmur, sehingga keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara untuk melakukan pemeliharaan keamanan negara melalui upaya penyelenggaraan kepolisian yang meliputi tugas pokok, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, Polsek sebagai struktur organisasi Polri terdepan dan sebagai ujung tombak pelayanan keamanan terhadap masyarakat menjalankan tugas pokoknya di tingkat Polsek akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan pengamatan yang ada dilapangan, yaitu di Polsek Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, ditemukan gejala yang menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi ini. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri di Polsek Pulau Bunyu terdapat beberapa kendala yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menghambat jalannya pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut harus berlandaskan pada etika, moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan tugas pokok kepolisian bisa bersih dan baik. Adapun fenomena yang terjadi atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Polri di Polsek Pulau Bunyu yakni, belum memadainya personel Polri di Polsek Pulau Bunyu, kurangnya sarana dan prasarana penunjang Polsek dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan kurang profesionalnya anggota Polsek dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana pelaksanaan tugas pokok Polri di Polsek Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan?

Kerangka Dasar Teori

Pelaksanaan

Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kebijakan yang telah di rancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Menurut Nurdin Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Tugas Pokok

Menurut John & Mary Miner (1998:10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Menurut Moekijat (1998:11) mengemukakan bahwa tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Definisi Polri menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1, ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Polri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 13 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini di jelaskan bahwa penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering di tanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di

manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Pelaksanaan Tugas Pokok Polri di Polsek Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan

Kecamatan Bunyu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan yang memiliki luas terkecil. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat yang ada di Kecamatan ini juga memiliki berbagai keragaman, mulai dari agama, suku, dan bahasa yang secara nyata menimbulkan interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Bunyu. Adanya interaksi yang demikian memungkinkan terjadinya berbagai resiko dan ancaman konflik akibat perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, Kepolisian Sektor Pulau Bunyu memiliki andil yang cukup besar dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum manakala ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang ada di Pulau Bunyu. Oleh karena itu, dalam hal ini Polsek Pulau Bunyu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Apabila Polsek Pulau Bunyu telah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka masyarakat akan merasa puas karena telah dilayani dengan baik.

Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Pulau Bunyu tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas. Polsek Pulau Bunyu dalam hal ini juga terus berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bunyu yang

memprihatinkan. Dalam melaksanakan tugas pokok, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Begitu pula dengan Kepolisian Sektor Pulau Bunyu juga menghadapi kendala di dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polsek Pulau Bunyu dalam melakukan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polsek Pulau Bunyu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti, kurangnya personil, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Namun, itu semua tidak mengurangi semangat anggota Polsek Pulau Bunyu untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bunyu. Polsek Pulau Bunyu juga ikut serta dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bunyu. Dengan sering melakukan pendekatan kepada masyarakat serta memberi sosialisasi kepada seluruh masyarakat, selain itu juga mengaktifkan kegiatan malam seperti patroli, poskamling, dan sebagainya yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengurangi tindak kriminalitas di Pulau Bunyu. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polsek Pulau Bunyu, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana antara masyarakat dan Polsek Pulau Bunyu menjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil ditengah-tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Polri.

Menegakkan Hukum

Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertindak laku. Berbagai kepentingan masyarakat diatur oleh hukum. Secara ideal, seharusnya tidak terjadi ketidakadilan, perampasan hak atau perbuatan sewenang-wenang, baik oleh individu atau oleh Negara. Selain itu, fungsi hukum lainnya adalah pemecahan masalah atau konflik. Dalam pemecahan suatu masalah atau konflik hendaknya para aparat yang berwenang hendaknya bersikap adil dan berlandaskan asas praduga tak bersalah dan tidak menempatkan hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pulau Bunyu merupakan salah satu wilayah yang juga tidak lepas dari adanya konflik, perselisihan, dan tindak kriminal. Oleh karena itu, apabila hal-hal ini terjadi, maka aparat Kepolisian Pulau Bunyu harus dengan tegas menyelesaikan dengan menegakkan hukum sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Polsek Pulau Bunyu di tuntut untuk bersikap tegas, adil, dan transparan dalam menegakkan hukum yang harus berlandaskan dengan Undang-Undang.

Pulau Bunyu juga merupakan wilayah yang memiliki berbagai keragaman agama, suku, dan bahasa yang tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai resiko dan ancaman konflik akibat perbedaan yang ada tersebut. Melalui hal inilah, Polsek Pulau Bunyu berperan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat Bunyu. Setiap pengaduan dari masyarakat yang memenuhi unsur-

unsur pidana di dalamnya yang dapat menyebabkan konflik harus diproses dengan hukum yang berlaku. Disinilah peran Polsek Pulau Bunyu diperlukan untuk menegakkan hukum.

Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat

Institusi polri diberi kepercayaan, amanah, tanggung jawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tujuan pemberian kewenangan kepada polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, dan damai dalam masyarakat. peran Polri sebagai pelayan masyarakat merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri, baik preventif maupun represif. Peran ini dapat menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif.

Polsek Pulau Bunyu juga terus berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal di dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Polsek Pulau Bunyu memberikan perlindungan melalui perlindungan hukum bagi masyarakat, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Polsek Pulau Bunyu memberikan pengayoman melalui pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, Polsek Pulau Bunyu juga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan SKCK dan STNK, menerbitkan surat izin keramaian masyarakat, menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat,serta mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan lainnya yang diperlukan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Pulau Bunyu telah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik walaupun belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personil serta minimnya sarana dan prasarana yang ada di Polsek Pulau Bunyu. Berbagai kondisi instabilitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat Pulau Bunyu tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas. Oleh karena itu, Polsek Pulau Bunyu melalui upaya-upaya yang dilakukan, diharapkan dapat meminimalisir gejala yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bunyu. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polsek Pulau Bunyu yaitu dengan melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) melalui

pendekatan kemasyarakatan, seperti samsang ke tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat tokoh pemuda, mengaktifkan poskamling, serta melakukan patroli guna mencegah terjadinya tindak pidana. Di dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kendala yang dihadapi oleh Polsek Pulau Bunyu, seperti kurangnya personil, serta terbatasnya sarana dan prasarana diatasi dengan mencoba mengajukan penambahan personil serta penambahan sarana dan prasarana ke Polres Bulungan, walaupun hingga saat ini dari Polres Bulungan belum juga merealisasikannya. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat yang membantu mengupayakan sarana dan prasarana yang jumlahnya terbatas.

2. Dalam menegakkan hukum, Polsek Pulau Bunyu telah melaksanakan tugas pokoknya secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku. Polsek Pulau Bunyu akan memproses hukum bagi setiap pengaduan dari masyarakat yang memenuhi unsur-unsur pidana murni, seperti narkoba dan perjudian. Namun, untuk kasus tertentu, seperti perkelahian dan KDRT dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan apabila di minta oleh masyarakat yang bersangkutan. Di dalam proses penegakan hukum, Polsek Pulau Bunyu mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum suatu tindak pidana, Polsek Pulau Bunyu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah dari Kapolsek Pulau Bunyu untuk selanjutnya kasus tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pihak Kejaksaan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, seperti terbatasnya personil, minimnya sarana dan prasarana, serta letak geografis atau jarak yang sangat jauh dengan Polres Bulungan dan Kejaksaan Negeri Bulungan, yang tentunya membutuhkan anggaran yang besar dan juga waktu yang lama sehingga berpotensi menghambat tugas pokok Polsek Pulau Bunyu. Oleh karena itu, Polsek Pulau Bunyu terus berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Polres Bulungan, pihak Kejaksaan Negeri Bulungan, serta masyarakat sekitar yang berkeinginan untuk membantu mengupayakan sarana yang terbatas.
3. Dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Pulau Bunyu terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat Pulau Bunyu dengan mengusahakan semaksimal mungkin. Semua dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ditengah keterbatasan personil maupun keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Polsek Pulau Bunyu memberikan perlindungan melalui perlindungan hukum bagi masyarakat, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selain

itu, Polsek Pulau Bunyu juga memberikan pengayoman melalui pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti memberikan pelayanan SKCK dan STNK, menerbitkan surat izin keramaian masyarakat, menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, serta mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan lainnya yang diperlukan masyarakat. Polsek Pulau Bunyu tengah mengusahakan untuk memaksimalkan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, walaupun di tengah pelaksanaan tugas tersebut, keterbatasan personil serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sama seperti tugas pokok Polsek Pulau Bunyu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, upaya yang sama juga dilakukan oleh Polsek Pulau Bunyu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan mengajukan penambahan personil serta sarana dan prasarana ke Polres Bulungan. Kemudian, dengan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tetap memberdayakan serta memaksimalkan personil serta sarana dan prasarana yang ada.

Saran

1. Berkaitan dengan tugas pokok Polsek Pulau Bunyu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya Polsek Pulau Bunyu lebih meningkatkan lagi kinerjanya melalui pendekatan kemasyarakatan mengingat adanya kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bunyu, yang dapat diatasi dengan mengajukan penambahan personil serta penambahan sarana dan prasarana ke Polres Bulungan. Namun, karena hingga saat ini belum dapat direalisasikan, seharusnya Polres Bulungan dapat mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh Polsek Pulau Bunyu untuk menunjang kegiatan operasional Polsek sehingga diharapkan dapat meminimalisir gejala yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bunyu.
2. Berkaitan dengan tugas pokok yang dilakukan oleh Polsek Pulau Bunyu dalam menegakkan hukum, sebaiknya Polsek Pulau Bunyu meningkatkan lagi tugasnya untuk menegakkan hukum yang dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yang berupa pencegahan yang bersifat pembinaan, yang dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, anjang sana, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Serta tindakan represif yang dilakukan dengan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya. Dan juga harus dapat meningkatkan profesionalismenya, agar dengan praktek kejahatan dapat beradu kepiawaian atau keahlian dan bukan semata-mata menyalahgunakan kekuasaannya.

3. Berkenaan dengan jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh Polsek Pulau Bunyu untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokoknya ke Polres Bulungan, maka hendaknya ada biaya transportasi yang disediakan dari dinas terkait, baik dari Polsek maupun dari Polres Bulungan.
4. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Polsek Pulau Bunyu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Pulau Bunyu, maka sebaiknya Polsek Pulau Bunyu dapat meningkatkan lagi patroli di wilayah Pulau Bunyu mengingat masih adanya tingkat kriminalitas yang terjadi di Pulau Bunyu, seperti pencurian yang sulit untuk ditemukan pelakunya. Selain itu, dapat meningkatkan lagi tugasnya untuk menegakkan peraturan lalu lintas, seperti mengadakan sosialisasi lalu lintas di kalangan pelajar dan juga melakukan razia bagi pelanggar lalu lintas mengingat masih banyaknya masyarakat Pulau Bunyu, mulai dari kalangan anak-anak, pelajar, hingga dewasa yang seringkali melanggar peraturan lalu lintas yang dampaknya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Disamping itu, Polsek Pulau Bunyu harus dapat meningkatkan lagi pelayanan yang dilakukan untuk masyarakat Pulau Bunyu ditengah keterbatasan personil serta sarana dan prasarana yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukur, 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang.
- Anselm, Strauss & Juliet Corbin, 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, PustakaPelajar, Yogyakarta.*
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta.*
- Harsono, Hanifah, 2002. *Implementasi Kebijakan Dan Politik, PT. Mutiara Sumber Widya, Bandung.*
- Hikmat, Mahi M, 2011. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, Graha Ilmu, Bandung.*
- Jones, Charles O, 1984. *Pengantar Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta.*
- Koentjaraningrat, 1991. *Metode Penelitian Masyarakat, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.*
- Kunarto, Jend. Pol. (Purn) Drs. MBA, 1997. *Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.*
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta.*
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan, Mandar Maju, Bandung.*
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan, Mandar Maju, Bandung.*
- _____, 1999. *Analisis Jabatan, Mandar Maju, Bandung.*
- _____, 1999. *Analisis Jabatan, Mandar Maju, Bandung.*

- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riduwan, 2005. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis Cetakan Ketiga*, Alfabeta, Bandung.
- Sastropetro, Santoso, 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suyanto, Bagong, Sutinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, PT. Buku Kita, Jakarta.
- Zainal, Haslinda Nining, 2008. *Tugas Dan Fungsi Pegawai*, PT. Rajawali, Jakarta.

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Internet

<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri.html>

<http://www.tugaspokopolisi001.blogspot.com/2013/01/tugas-pokok-kepolisian-ri.html>

<http://www.digilib.unila.ac.id/4790/12/BABII.pdf>